

ZIHAR DALAM KAJIAN SOSIOLOGIS DAN TAFSIR ARKHAM

Ridho Rizki Apriyaldi¹, Muslim², Silvia Hayati³, Putri Ulan Dari⁴
Prodi Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis
Email: ridhorizkiaprialdi@gmail.com, mhbabibinsyah@yahoo.com³,
silviahayati05@gmail.com³, ulandariputri820@gmail.com⁴

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat serta istinbat hukum serta mengaitkannya dengan pandangan tinjauan sosiologis mengenai persoalan tersebut. Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini bersifat penelitian normatif yaitu mengkaji hukum tertulis yang dibahas oleh para ulama salaf (terdahulu). Tipe data yang digunakan adalah data sekunder berupa kitab Ahkam. Subjek penelitian adalah Ibnu Qudamah, sedangkan objek penelitian adalah pandangan tafsir arkham tentang zihar istri. Zihar tidak jatuh kecuali dari suami, hal tersebut merupakan kesepakatan jumhur. Namun jika terdapat istri berkata kepada suaminya "Engkau bagiku seperti punggung ayahku," maka terjadi silang pendapat mengenai konsekuensi perkataan istri tersebut. Jumhur memandang tidak sah zihar yang dilakukan istri sebagaimana dalam surah al-Mujādalah (58) ayat 3 dan 4, sehingga tidak ada kafarat baginya, baik kafarat zihar ataupun sumpah

Katakunci: Zihar, Tafsir Arkham, Sosiologis

Abstract

This research aims to find out legal opinions and regulations and relate them to sociological views on this issue. This research method is qualitative research. This research is normative research, namely examining written law discussed by (former) Salaf scholars. The type of data used is secondary data in the form of the Ahkam book. The research subject is Ibnu Qudamah, while the research object is Ibnu Qudamah's views on his wife's zihar. Zihar does not fall except from her husband, this is a jumhur agreement. However, if a wife says to her husband, "You are to me like my father's back," then there will be disagreement regarding the consequences of the wife's words. Jumhur considers that the zihar carried out by the wife is invalid as in surah al-Mujādalah (58) verses 3 and 4, so that there is no kafarat for him, either kafarat zihar or oath.

Keywords: Zihar, Tafsir Ahkam, Sociology

Pendahuluan

Dewasa ini Suatu Perkawinan adalah Hubungan yang Esensial bagi Manusia, pada umumnya selain perkawinan sebagai tali ikatan guna merangkai sebuah tali ikatan yang sakral yaitu keluarga, perkawinan juga bukan sekedar merangkai pondasi hubungan antara orang dan orang, tetapi juga termasuk hubungan umum dan pernikahan, itu juga membentuk akhir dari kesucian, khususnya hubungan antara orang dan penciptanya. Dibalik itu, dalam hubungan perkawinan terdapat suatu hal yang dituju yaitu hubungan yang harmonis, namun didalam hubungan perkawinan harmonis dan tidak harmonis adalah suatu hal yang tidak dapat dihindarkan sehingga terjadinya putusnya hubungan perkawinan yang diakibatkan dari suatu permasalahan yang berasal dari Internal maupun Eksternal hubungan perkawinan. Hubungan perkawinan diharapkan dapat membentuk ikatan Lahir

dan Batin dari dua Insan yang sudah menjalin hubungan salin mengenal mapun tidak menjalin hubungan sama sekali.¹

Berbicara tentang keharmonisan didalam ikatan perkawinan bukan berarti dapat disimpulkan suatu perkawinan akan berjalan dengan baik atau sesuai Hukum jika Harmonis, karena bukan berarti sebuah keharmonisan tidak dapat menimbulkan Putusnya hubungan perkawinan dengan atau tanpa disadari. Zihar merupakan suatu perbuatan suami terhadap istrinya yang dapat mengakibatkan haramnya istrinya tersebut bagi dirinya, hal ini menjadi polemic ditengah-tengah masyarakat awam sebab Zihar ini di anggap sebuah pujian terhadap Istri dari seorang suami, hal ini dikarenakan makna Zihar berarti menyamakan istrinya dengan ibunya sehingga istri tersebut itu haram atasnya suaminya. Seperti dialog suami terhadap istri “ Engkau tampak olehku (kulihat) seperti ibuku”, orang awam memiliki sudut pandang bahwa menyamakan Istri dengan Ibu adalah sebuah Pujian keharmonisan dalam rumah tangga, karena artinya suami tidak salah memilih pasangan hidupnya yang layaknya ibu kandungnya yang telah mendidik, menjaga, dan merawatnya sedari kecil. Namun hal semacam ini sangat asing ditelinga Masyarakat awam.²

Metode

Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Tipe data yang digunakan adalah data sekunder berupa tafsir ahkam. Subjek penelitian adalah Ibnu Qudamah, sedangkan objek penelitian adalah pandangan Ibnu Qudamah tentang zihar istri. Zihar tidak jatuh kecuali dari suami, hal tersebut merupakan kesepakatan jumbuh. Namun jika terdapat istri berkata kepada suaminya “Engkau bagiku seperti punggung ayahku,” maka terjadi silang pendapat mengenai konsekuensi perkataan istri tersebut.

Pengertian Zihar

Islam telah memberikan ketentuan tentang batas-batas hak dan tanggung jawab kepada suami dan istri agar rumah tangga mereka terbentuk sakinah, mawaddah dan warahmah. Apabila seorang suami melakukan perbuatan yang diluar hak dan kewajiban, maka dalam Islam sudah diatur bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut. Namun jika dalam satu rumah tangga terjadi masalah buruk atau krisis perekonomian dan tidak dapat diatasi lagi, maka jalan keluarnya adalah dengan perceraian. Ada beberapa keadaan dimana hubungan suami istri yang tadinya dihalalkan dalam agama tidak dapat dilakukan, tetapi tidak terputusnya hubungan perkawinan dalam hukum syara'. Oleh karena itu, tidak berarti pembahasan ini langsung membuat ikatan perkawinan suami istri tersebut terputus. Perbuatan ini bisa disebut dengan berhentinya perkawinan. Salah satu yang menjadi istilah dari berhentinya perkawinan yaitu zihar.

Dalam bahasa Arab, kata zihar diambil dari kata “zhahr” yang bermakna punggung. Hal ini dikarenakan orang-orang Yahudi mengibaratkan istri yang digauli sebagai kendaraan yang ditunggangi, sehingga mereka melarang menggauli istri dari belakang karena dapat mengakibatkan lahirnya anak yang cacat. Kemudian di dalam syari'at Islam, zihar digunakan untuk seluruh anggota tubuh sebagai qiyas (analogi) dari kata zihar itu sendiri. Serupa dengan pendapat yang dikemukakan dalam Tafsir al-Maraghi bahwa zihar berasal dari kata zhahr artinya punggung, (mengatakan kepada istrinya, “engkau seperti punggung ibuku,”

¹ Syaddan Dintara Lubis. Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Oleh Zihar Terhadap Perkawinan Ditinjau Dari Undang-undang Dan Kompilasi Hukum Islam. *POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam* Volume X, Nomor I Halaman 60-69

² Roni, M., & Nasir, M. (2022). Reinterpretasi Ayat Pernikahan Beda Agama. 9(2), 426

maksudnya istri tersebut haram baginya), yang demikian ini jika suami berkata seperti itu maka merupakan talak (perceraian), dan disebut talak pada masa Jahiliyah. Zhihar juga dapat diartikan sebagai perbuatan suami yang menyerupakan istrinya ataupun bagian tubuhnya dengan orang yang haram dinikahi yaitu ibunya.³

Secara bahasa, “*azh-zhihar*” adalah bentuk kata “*azh-zhahru*” (punggung), yaitu dipahami sebagai ucapan seorang suami kepada istrinya, “Bagiku kau laksana punggung ibuku” atau (*anti ‘alayya kazahri ummi*). Asal maknanya yaitu menghadapkan punggung dengan punggung. Dalam ungkapan Arab dicontohkan, “*Zhahara Fulanun Fulanan*” yang artinya menghadapkan punggungnya dengan punggung orang lain. Kemudian ungkapan ini dipakai untuk mengharamkan istri dan menjadikannya haram dicampuri seperti ibunya.

Sedangkan zhihar secara istilah adalah ucapan seorang mukallaf (dewasa dan berakal) kepada istrinya bahwa dia sama dengan ibunya, namun Abu Hanifah mengatakan bahwa tidak hanya ibu saja, akan tetapi juga berlaku pada wanita lain yang haram untuk dinikahi baik karena hubungan darah, perkawinan, penyusuan maupun seperti mengucapkan lafadz “punggung kamu seperti punggung saudara perempuanku” sebagaimana juga dikatakan oleh Quraish Shihab dalam tafsirnya. Namun Jumhur Ulama’ mengatakan bahwa yang dikatakan zhihar hanya mempersamakan istri dengan ibu seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur’an dan Sunnah Rasul. Sehingga mempersamakan istri dengan wanita yang muharramat selain ibu belum dikatakan zhihar. Sedangkan menyamakan istri dengan ibu atau muharramat yang bertujuan untuk memberikan penghormatan atau ungkapan kasih sayang, maka hal itu tidak termasuk zhihar namun Rasulullah Saw membenci perbuatan tersebut.

Zhihar adalah perkataan suami yang mengucapkan “engkau bagiku seperti punggung ibuku”. Pada zaman Jahiliyah, perkataan yang disebutkan menjadi talak. Kemudian, datanglah Islam dan membatalkannya, agama ini menetapkan istri yang di zhihar haram untuk digauli sebelum membayar kafarat kepada istrinya. Walaupun suami melakukan zhihar dengan niat untuk mentalak, maka secara hukum tetap diberlakukan zhihar. Akan tetapi jika suami mengucapkan talak dengan berniat zhihar, maka secara hukum tetap talak. Apabila suami berkata “engkau bagiku seperti punggung ibuku,” maka hukumnya bukan talak, tapi zhihar. Oleh karena itu zhihar tidak menyebabkan zhihar istri tertalak oleh suaminya. Penjelasan ini juga sependapat dengan Ibnu Qayyim, bahwa pada zaman Jahiliyah zhihar dipandang sebagai talak, lalu dibatalkan oleh Islam dan dianggap tidak berlaku lagi sampai sekarang.⁴

Kemudian, untuk menjelaskan secara rinci bagaimana perbuatan zhihar, ada 4 rukun yang terdapat dalam melakukan zhihar, sebagai berikut:⁵

1. Orang yang melakukan zhihar (*al-Musyabbih*)

Hendaklah suami yang menzhihar adalah mukallaf, yaitu baligh, berakal dan muslim. Tidak sah zhihar oleh suami yang gila, karena pegangan taklif adalah akal, dan orang gila itu tidak berakal. Adapun orang yang mabuk, jika mabuknya atas kehendak sendiri, maka yang lebih jelas adalah tergantung kepada sahnya talak. Ulama yang mengatakan sahnya talak yang dilakukan oleh orang mabuk seperti itu, mereka adalah

³ Jaya, D. (2020). Zhihar sebagai Perbuatan Pidana (Sebuah Kajian Pustaka) Zhihar as a Criminal Deed (A Literature Review). *Jurnal At-Tadbir Media Hukum Dan Pendidikan*, Volume 30, 37

⁴ Yusuf al-Subki. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.

⁵ *ibid*

mayoritas ulama Hanafiyah, Malik, Syafi'i dan Ahmad yang mengatakan "Zhiharnya Sah."

2. Orang yang di zihar (*al-Musyabbah*)

Orang yang di zihar adalah istri suami yang menzhihar dan akad nikahnya sudah sah berlaku. Zihar bisa terjadi dan berlaku mengikat bagi istri yang telah disetubuhi maupun belum. Menurut Imam Malik, zihar juga bisa terjadi dan berlaku mengikat sebelum pernikahan jika laki-laki yang bersangkutan akhirnya benar-benar menikahi perempuan yang ia zihar tersebut. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, zihar sebelum pernikahan tidak berlaku karena perempuan yang belum dinikahi tidak bisa dikatakan sebagai istri.

3. Orang yang disamakan (*Musyabbah bih*)

Penyerupaan dalam zihar adalah menyerupakan istri dengan perempuan yang haram dinikahi selamanya, baik karena hubungan darah, perkawinan, penyusuan, maupun oleh sebab lain. Ulama Syafi'iyah mengecualikan ibu persusuan dan istri anak karena mereka berdua pernah halal bagi laki-laki yang bersangkutan. Sedangkan menurut ulama Malikiyyah, yaitu setiap orang yang haram disetubuhi baik laki-laki maupun perempuan dengan menyerupakan istri atau salah satu dari bagian tubuhnya dengan ibu si suami. Begitu juga ulama Hanabilah mengatakan penyerupaan zihar adalah sah baik dengan keseluruhan atau salah satu bagian anggota tubuhnya, seperti tangan, wajah dan telinga. Yang diserupakan dalam zihar mencakup setiap perempuan yang haram dinikahi selamanya, maupun yang bersifat temporal seperti saudara perempuan bapaknya istri, serta setiap yang haram disetubuhi seperti laki-laki, binatang, mayat, dan lain sebagainya.⁶

4. Redaksi zihar

Yang dinamakan dengan redaksi zihar atau shighat zihar, menunjukkan keinginan untuk melakukan zihar. Lafadz zihar ada dua macam; Jelas (*sharih*) dan kiasan (*kinayah*). Yang jelas yaitu seperti mengucapkan "Kau bagiku laksana punggung ibuku, kau bagiku, kau dalam pandanganku dan kau bersamaku laksana punggung ibuku. Atau kau bagiku laksana perut ibuku, atau seperti perutnya, kemaluannya atau selain itu. Atau dengan mengatakan, kemaluanmu, punggungmu, pahammu atau kakimu bagiku laksana punggung ibuku, maka berarti dia telah mengatakan zihar.

Sedangkan yang dimaksud dengan kiasan adalah seperti saat mengatakan, "Kau bagiku laksana ibuku atau mirip ibuku." Maka jika demikian, yang diambil adalah niatnya. Jika dengan ucapan itu dia bermaksud menzhihar, maka terjadilah zihar. Jika tidak, maka dia tidak dianggap melakukan zihar, ini merupakan pandangan Imam AsySyafi'i dan Abu Hanifah. Karena bisa jadi ia mengucapkan kalimat itu untuk menghormati istrinya dan menunjukkan ketinggian kedudukan istri bagi dirinya. Tetapi Imam Malik menyatakan bahwa itu adalah zihar.

Para fuqaha berikhtilaf jika yang disebut adalah anggota lain selain punggung, seperti perut, paha, atau kemaluan. Atau suami menyebut punggung salah seorang yang haram dinikahnya, selain ibu. Sedangkan

⁶ Alfitri. Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai Tafsiran Resmi Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, Volume 11, Nomor 2, Juni 2014. 207

Imam Malik berpendapat bahwa itu adalah zhihar. Tapi sekelompok ulama berpendapat bahwa itu bukan zhihar, kecuali dengan lafazh “punggung” dan “ibu”. Kemudian Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa zhihar jatuh ketika disebutkan semua anggota badan yang haram dilihat.⁷

Perbedaan pendapat tersebut merupakan pertentangan antara makna lafazh-lafazh zhihar tersebut dengan pengertian eksplisitnya. Yaitu bahwa pengharaman dalam hal ini adalah sama antara ibu dengan para mahram lainnya, dan antara “punggung” dan anggota tubuh lainnya. Sementara pengertian eksplisit dari syariat ini melahirkan pengertian bahwa tidak ada yang dapat disebut sebagai zhihar kecuali dengan menyebutkan lafazh “punggung” dan “ibu.”

Kafarat Zhihar

Kafarat zhihar adalah denda yang harus dibayar karena perkataan dusta seorang suami yang berupa zhihar kepada istrinya. Dalam hukum Islam, setiap muslim yang melakukan sebuah kesalahan atau dosa ada denda ataupun hukuman baginya baik di dunia maupun di akhirat. Contoh hukuman di dunia yaitu kewajiban untuk membayar kafarat zhihar bagi para suami yang dengan mudah dan sesuka hati mereka melontarkan kata-kata dan kalimat yang buruk atau dusta terhadap istrinya, sehingga suami harus menanggung konsekuensi yang mengharuskannya untuk membayar kafarat. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt dalam Qs al-Mujadilah ayat 3-4

وَالَّذِينَ يَظَاهِرُونَ مِن نِّسَابِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَا ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ
فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَٰلِكَ لِيُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّكْفِيرِينَ عَذَابَ آلِيمٍ

Dan mereka yang menzihar istrinya, kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, maka (mereka diwajibkan) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepadamu, dan Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Maka barangsiapa tidak dapat (memerdekakan hamba sahaya), maka (dia wajib) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Tetapi barangsiapa tidak mampu, maka (wajib) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah agar kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang-orang yang mengingkarinya akan mendapat azab yang sangat pedih. (Qs al-Mujadilah ayat 3-4).

Konsep Zhihar Dalam Tafsir Ahkam Asbabun Nuzul Zhihar

Allah sekaligus tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati salah seorang dalam rongganya”. Kaum munafik berkata: “hatiku menyuruhku untuk melakukan ini, dan hatiku menyuruhku untuk melakukan itu”. Maka Allah menjelaskan bahwa seorang manusia hanya memiliki satu hati, dan didalamnya tidak ada kecuali Islam atau kekafiran atau kemunafikan.

⁷ Dyah Wirastri, 2012, “Pernikahan Muslim Pendaftaran di Indonesia: Revisi Undang-Undang Pencatatan Pernikahan Tidak Bisa Mengatasi Kelemahan Kepatuhan, *Australian Journal of Asian Law*, Vol. 13, 23

“Dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu”. Zihar adalah seorang suami yang mengatakan kepada istrinya, “kamu bagiku bagaikan punggung ibuku”. Kalimat ini adalah adat jahiliyah ditujukan untuk mentalak istrinya. Maka Allah menjelaskan bahwa istri bukanlah ibunya, dan perkataan ini adalah perkataan mungkar dan dosa bagi yang mengatakannya, serta Allah mewajibkan untuk menebus kaffarat bagi orang yang mengatakannya.

Kemudian dalam surah al-mujadilah ayat 1 sampai 4 dijelaskan dalam tafsir ahkam dalam berbagai macam riwayat sebagai berikut:⁸

1. “Aisyah r.a. mengatakan: “Allah SWT memang Maha Mendengarkan suara. Pada suatu ketika datanglah seorang wanita mengadu kepada Rasulullah Saw yang ketika itu aku berada di pinggir rumah sambil mendengarkan percakapan perempuan tersebut. Namun tidak seluruhnya saya dengarkan ada sebahagian yang sayu-sayup bagiku. Perempuan itu mengadukan polah suaminya (yang mendhiaharnya). Dia katakan: Ya Rasulullah! Suamiku telah menguji anak-anakku, padahal perutku telah melahirkan (bayi) untuknya, sehingga setelah usia lanjut dan anakku telah berpisah (disapuh) tahu-tahu dia medhihar aku. Ya Allah, aku mengadukan hal ini kepada-Mu Perempuan itu terus saja berkemat-kamit dengan kalimat tersebut, hingga jibril turun dengan membawakan ayat-ayat tersebut.
2. Ibnu „Abbas r.a.m. mengatakan: “Sudah menjadi kebiasaan jahiliyah, apabila seorang suami mengatakan „anti „alayya kazhahri ummi“, maka si istri tersebut menjadi haram atas suami. (Omongan itu dikenal dengan istilah dhihar). Sedang pertama kali terjadi dhihar dalam Islam yaitu peristiwa Aus (yang mendhihar istrinya) lalu dia menyesal. Untuk itu dia menyuruh istrinya menghadap Rasulullah Saw untuk menanyakan perihal kasusnya itu. Maka ia pun kemudian datang lalu turunlah ayat-ayat di atas.
3. Khaulah bin Malik binti Tsa“labah mengatakan: “Suamiku. Aus bin Tsamit medhihar aku, lalu aku menghadap Rasulullah Saw untuk mengadukan halku itu, tetapi beliau malah mendebatku seraya mengatakan: “Takutlah engkau kepada Allah, bahwa suamimu itu adalah anak pamanmu”. Aku tidak pernah putus asa, hingga turun ayat “Sungguh Allah mendengarkan perkataan perempuan yang mengadu kepadamu tentang suaminya sampai perintah memerdekakan hamba sahaya”. Katanya: „Memerdekakan hamba sahaya“. Kujawab: Dia (suamiku) tidak mampu. Lalu Rasulullah Saw bersabda: „ Kalau begitu puasa dua bulan berturut-turut“. Kujawab: Ya Rasulullah, dia sudah tua bangka, tidak mungkin kuat puasa. Maka sabdanya: “Kalau begitu hendaklah dia memberi makan 60 orang miskin“. Kujawab: Dia tidak punya apa-apa, yang bisa dipergunakan untuk sedekah. Sabda Rasulullah: „Akan kubantu dengan sekarung kurma“. Dan kujawab: Ya Rasulullah, aku sendiri juga akan membantunya dengan sekarung kurma. Sabdanya

⁸ Marzuki, 2010, “Reformasi Hukum Islam di Indonesia Pasca Orde Baru: Kajian Hukum dan Politik Terhadap Counter Legal Draft Hukum Islam Kompilasi,” dalam *Islam in Contention: Memikirkan Kembali Islam dan Negara in Indonesia*. 44

kemudian: „Bagus, pulanglah dan berikanlah dua karung kurma itu kepada 60 orang miskin, dan kembalilah engkau kepada anak pamanmu itu“.⁹

Zihar Dalam Pandangan Sosiologis

Zihar bukanlah talak. Ungkapan talak tidak bisa dipakai zihar dan ungkapan zihar juga tidak bisa dipakai talak. Lagi pula, zihar tidak memisahkan ikatan perkawinan, melainkan hanya sebuah pelanggaran yang mewajibkan kafarat atau tebusan bagi suami yang melakukannya

Artinya, karena sebab zihar, suami haram menggauli istrinya sebelum membayar denda atau menunaikan kafarat. Termasuk juga haram memandang, menyentuh, atau mencumbu, mencium. Kendati melanggar, si suami dikategorikan bermaksiat dan tidak ada kafarat lagi selain salah satu kafarat yang tiga.¹⁰

أما إن لم يتبع ذلك بالطلاق، ولم يحصل ما يقطع النكاح، فإنه يعتبر عائداً في كلامه، مخالفاً لما قاله، فإن عدم انفصاله عن زوجته، وقد شبهها في الحرمة بمحاربة - يعتبر نقضاً منه لهذا التشبيه، ومخالفة لمقتضاه. وعندئذ تلزمه كفارة، يكلف بإخراجها على الفور

Artinya, “Jika ungkapan zihar tidak diikuti talak, maka tidak tercapai sesuatu yang memutuskan pernikahan. Sebab, zihar dianggap kembali kepada perkataan suami dan bertolak belakang dengan ucapannya sendiri. Konsekuensinya, ketika suami tidak berpisah dengan istri karena telah menyerupakannya dengan salah seorang mahramnya, maka penyerupaan itu hanya dianggap pembatal dari pihak suami dan pelanggaran ketentuan. Maka dalam kondisi itu, si suami hanya diwajibkan menunaikan kaffarat dan kaffarat itu dilakukan pada saat itu pula.”

Adapun bentuk kafaratnya pertama adalah memerdekakan budak beriman yang sehat jasmani dan rohani serta giat dalam bekerja. Kedua adalah berpuasa selama dua bulan hijriah secara berturut-turut. Ketiga memberi makanan kepada 60 orang miskin. Masing-masing sebanyak satu mud (kira-kira $\frac{3}{4}$ kg) makanan pokok di negeri si pelaku. Ketentuannya, kafarat itu harus berurutan dan bertahap. Tidak bisa langsung beralih kepada kafarat yang ketiga selama kafarat pertama atau kedua bisa ditunaikan. Selain itu, kafarat juga harus disegerakan sebelum bergaul kembali dengan istri, sebagaimana firman Allah, “Orang-orang yang menzihar istrinya kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan wajib memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu berhubungan badan”.

Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa Zihar adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan seorang wanita dengan ibunya. Peristiwa di zaman Jahiliyah ini berarti perceraian. Jika dengan asumsi suami mengatakan anda mirip dengan ibunya, dia melarang istrinya melakukannya. Karena wanita disamakan dengan mahram, suami tidak boleh mengganggu istrinya sampai dia membayar tebusan. Dari sudut pandanag terminologi, Karena Jihar mirip dengan istri ibunya, maka istrinya tidak sah. Sang suami berkata kepada istrinya, "Kamu seperti ibuku," membelakngiku. Jika dia mengatakan demikian dan tidak bercerai, dia wajib

⁹ Siti Ramlah. Istri Menzihar Suami Menurut Ibnu Qudamah (Studi Kitab Al-Mugni Jilid 9). *Ulumul Syar'i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah* Volume 11 (1), 2022. 92

¹⁰ Kusuma, Lidiya. “Praktik Perceraian di Desa Prabumulih 1 Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas,” *Intelektualita* 5, no. 2 (2016). 22

membayar tebusan, dan dilarang berhubungan seks dengan istrinya sebelum membayar Kafarat atau tebusan

Daftar Pustaka

- Al Mansur, Muhammad. "ILLEGAL MARRIAGE ANTICIPATION IN BENGKALIS DISTRICT (Case Study of KUA And North Rupa District Community Leaders)." *Al Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues* 1.1 (2021): 70-87.
- Syaddan Dintara Lubis. Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Oleh Zihar Terhadap Perkawinan Ditinjau Dari Undangundang Dan Kompilasi Hukum Islam. *POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam* Volume X, Nomor I Halaman 60-69
- Roni, M., & Nasir, M. (2022). Reinterpretasi Ayat Pernikahan Beda Agama. 9(2), 426
- Jaya, D. (2020). Zihar sebagai Perbuatan Pidana (Sebuah Kajian Pustaka) Zihar as a Criminal Deed (A Literature Review). *Jurnal At-Tadbir Media Hukum Dan Pendidikan*, Volume 30, 37
- Yusuf al-Subki. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Alfitri. Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai Tafsiran Resmi Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, Volume 11, Nomor 2, Juni 2014. 207
- Dyah Wirastri, 2012, "Pernikahan Muslim Pendaftaran di Indonesia: Revisi Undang-Undang Pencatatan Pernikahan Tidak Bisa Mengatasi Kelemahan Kepatuhan, *Australian Journal of Asian Law*, Vol. 13, 23
- Marzuki, 2010, "Reformasi Hukum Islam di Indonesia Pasca Orde Baru: Kajian Hukum dan Politik Terhadap Counter Legal Draft Hukum Islam Kompilasi," dalam *Islam in Contention: Memikirkan Kembali Islam dan Negara in Indonesia*. 44
- Siti Ramlah. Istri Menzihar Suami Menurut Ibnu Qudamah (Studi Kitab Al-Mugni Jilid 9). *Ulumul Syar'i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah* Volume 11 (1), 2022. 92
- Kusuma, Lidiya. "Praktik Perceraian di Desa Prabumulih 1 Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas," *Intelektualita* 5, no. 2 (2016). 22